

## 1.351 PELAMAR PPPK DI SIAK JALANI TES 10 – 12 MEI



Sumber gambar: <https://wartasiak.com/pelamar-calon-pppk-tahap-ii-di-siak-capai-1-349-seribuan-peserta-dipastikan-tidak-lulus/>

Riauterkini-SIAK - Sebanyak 1.351 pelamar tenaga honorer yang lulus administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap II dilingkungan pemerintah Kabupaten Siak, akan mengikuti tes pekan ini.

“Kalau menurut jadwal yang telah ditentukan 10-12 Mei ini,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Siak Zulfikri, Selasa (5/5/25). Zulfikri mengatakan, jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap II dilingkungan pemerintah Kabupaten Siak tahun 2024, tertuang di dalam nomor surat 800.1.2.2/BKPSDMD-ADMKEP/XXX tertanggal 2 Mei 2025, yang ditanda tangani Pj Sekda Siak Fauzi Asni.

“Untuk lokasi tes, ada 2 tempat. Di hotel Angkasa Garden Pekanbaru dan kampus II UIN Imam Bonjol Aula Mansyur Padang,” katanya. Zulfikri mengatakan, ada 3 jabatan yang dibuka pada ujian PPPK tahap II tahun 2024. Ketiga jabatan itu, jabatan fungsional tenaga kesehatan tahap II 99 orang pelamar, jabatan fungsional guru tahap II 91 orang pelamar, dan jabatan tengah teknis tahap II 1.339 orang pelamar.

### **Sumber berita:**

1. [https://riauterkini.com/index.php?com=isi&id\\_news=15115226052&1.351-Pelamar-PPPK-di-Siak-Jalani-Tes-10-12--Mei](https://riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115226052&1.351-Pelamar-PPPK-di-Siak-Jalani-Tes-10-12--Mei), “1.351 Pelamar PPPK di Siak Jalani Tes 10 – 12 Mei”, 7 Mei 2025;
2. <https://wartasiak.com/pelamar-calon-pppk-tahap-ii-di-siak-capai-1-349-seribuan-peserta-dipastikan-tidak-lulus/>, “Pelamar Calon PPPK Tahap II di Siak Capai 1.349, Seribuan Peserta Dipastikan Tidak Lulus”, 4 Mei 2025; dan
3. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/05/09/1351-tenaga-honorer-ikuti-tes-pppk-siak-tahap-ii-digelar-di-pekanbaru-dan-padang>, “1.351 Tenaga Honorer Ikuti Tes PPPK Siak Tahap II, Digelar di Pekanbaru dan Padang”, 9 Mei 2024.

### **Catatan:**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

Hak dan kewajiban PPPK sama dengan PNS yaitu hak dan kewajiban sebagai ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 24 UU 20/2023, sebagai berikut:

1. PPPK berhak untuk memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel yang terdiri atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum.

2. PPPK mempunyai kewajiban:
  - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pemerintahan yang sah;
  - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
  - d. menjaga netralitas; dan
  - e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Ruang lingkup tugas/jabatan dan mekanisme bekerja PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP 49/2018). Pasal 1 angka 1 PP 49/2018 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Manajemen PPPK adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Manajemen PPPK tersebut meliputi:

1. Penetapan Kebutuhan  
Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK disusun oleh setiap instansi pemerintah berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Penyusunan kebutuhan dimaksud dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
2. Pengadaan  
Pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Pengadaan PPPK dilaksanakan melalui tahapan: perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.
3. Penilaian Kinerja  
Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan yang dilakukan pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.

Penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan serta dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.

4. Penggajian dan tunjangan

PPPK diberi gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

5. Pengembangan Kompetensi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, setiap PPPK diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan dalam rangka pengembangan kompetensi yang dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja. Dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan.

6. Pemberian Penghargaan

PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberian:

- a. tanda kehormatan;
- b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
- c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

7. Disiplin

PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK. Disiplin PPPK ditetapkan oleh PPK pada setiap instansi pemerintah berdasarkan karakteristik pada setiap instansi. Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS.

8. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

- a. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
  - 1) jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
  - 2) meninggal dunia;
  - 3) atas permintaan sendiri;
  - 4) perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau

- 5) tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- b. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
- 1) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
  - 2) melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
  - 3) tidak mematuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- c. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:
- 1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - 3) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - 4) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.